

## BAB II

### TINJAUAN UMUM TENTANG PERDAGANGAN ASET KRIPTO DI INDONESIA

#### A. Pengertian Perdagangan Berjangka Komoditi

Investasi melalui Perdagangan Berjangka Komoditi semakin hari semakin menarik para pengelola dana sebagai lahan tujuan investasi terutama di negara-negara maju. Investasi ini semakin marak sejak adanya kesepakatan WTO, APEC dan AFTA, aktivitas transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi semakin menarik karena transaksi yang dilakukan melibatkan penyelenggara dan pelaku dari seluruh dunia. Seluruh proses transaksi dilakukan secara transparan dan berdasarkan mekanisme pasar. Beberapa pelaku pasar dan pengamat dunia investasi dan keuangan menyebutnya sebagai tren investasi masa depan.<sup>36</sup>

Perdagangan Berjangka sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10/2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi adalah segala sesuatu yang berkaitan jual beli komoditas dengan penarikan margin dengan penyelesaian kemudian berdasarkan kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya. Pengertian Komoditi dalam undang-undang ini adalah sesuatu yang dapat dijadikan sebagai subyek kontrak berjangka untuk derivatif syariah dan atau kontrak derivatif lainnya diatur dengan peraturan Kepala Bappebti. Menurut sejarahnya, komoditi yang ditransaksikan diawali dengan produk *primer* seperti produk pertanian, pertambangan, dan energi, dan kini telah mencakup

---

<sup>36</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, (Jakarta: Bappebti, 2018), hlm.3.

berbagai produk finansial seperti *Indeks Saham* dan mata uang asing (*Cross Currency*).

Pada saat ini, Indonesia memiliki 2 (dua) Bursa Berjangka, yaitu PT Bursa Berjangka Jakarta (BBJ) yang mulai beroperasi pada akhir tahun 2000 dan PT Bursa Komoditi Derivatif Indonesia (BKDI) yang mulai beroperasi pada tahun 2009. Sejak awal berdirinya, BBJ dan BKDI menawarkan satu forum transaksi Perdagangan Berjangka Komoditi yang dapat memenuhi kebutuhan nasional dengan mengikuti kecenderungan global. Ini dimaksudkan agar pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Indonesia dapat melakukan transaksi di BBJ dan BKDI seperti halnya pelaku pasar Perdagangan Berjangka Komoditi di Bursa Berjangka di berbagai kota di seluruh dunia.

Dengan demikian setiap pengguna baik sebagai investor maupun hedger lokal memiliki peluang memanfaatkan eksistensi BBJ dan BKDI sebagaimana di Bursa Berjangka lainnya di seluruh dunia. Karena itu, bagi para pengguna terutama peminat investasi mendapat kemudahan dengan memanfaatkan Bursa Berjangka melalui para Pialang Berjangka yang ada di negeri sendiri dibanding dari luar negeri. Namun, sebagai investor dihimbau memperhatikan beberapa hal penting sebagaimana dijelaskan berikut ini.<sup>37</sup>

Di setiap bentuk investasi selalu menghadirkan dua sisi mata uang, yakni risiko kerugian dan potensi keuntungan. Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi dikenal sebagai bentuk yang memiliki risiko tinggi sekaligus berpotensi

---

<sup>37</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Op, Cit*, hlm.4.

memberikan keuntungan yang amat tinggi dalam waktu relatif singkat (*High Risk High Return*).

Dalam perdagangan berjangka, seorang nasabah tidak perlu menyetor uang sebesar nilai kontrak yang diperjualbelikan, tetapi hanya dalam sejumlah presentase kecil berkisar antara 3-5% dari nilai kontrak. Sejumlah uang ini disebut dengan margin. Setiap saat nasabah dapat melepas atau menjual kontraknya sebelum kontrak jatuh tempo. Namun sebagai nasabah mereka harus diingat bahwa transaksi jual beli yang digeluti adalah suatu bisnis yang tidak hanya menilai margin yang disetorkan, tetapi sesungguhnya sebesar nilai kontrak tersebut. Dengan demikian, bilamana terjadi perubahan harga komoditi yang menjadi subyek suatu kontrak di pasar naik beberapa persen, bisa jadi nasabah akan mendapatkan keuntungan atau kerugian yang amat besar sehingga margin yang disetorkan bisa berlipat atau lenyap dalam waktu singkat.<sup>38</sup> Resiko seperti inilah yang dihadapi investor di Perdagangan Berjangka Komoditi. Itulah yang menyebabkan Perdagangan Berjangka Komoditi termasuk jenis perdagangan yang berisiko tinggi.

Sebagaimana diketahui bahwa kontrak Perdagangan Berjangka Komoditi merupakan kontrak standar dimana jumlah, mutu, jenis, tempat dan waktu penyerahan telah ditetapkan terlebih dahulu. Karena bentuknya yang standar itu, maka yang dinegoisasikan hanya harganya saja. Apabila suatu analisis dapat dilakukan dengan cermat dan dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku, maka berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi kemungkinan akan memberikan hasil yang baik. Indikasi Potensi dan Perdagangan Berjangka

---

<sup>38</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Op, Cit*, hlm. 5.

Komoditi sebagai alternatif investasi yang menarik dapat dilihat dari meningkatnya jumlah lot yang ditransaksikan di BBJ dan BKDI dari tahun ke tahun yang menunjukkan bahwa rata-rata transaksi perdagangan mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Ada tiga manfaat utama dari Perdagangan Berjangka Komoditi. Pertama, sebagai sarana Pengelolaan Risiko (*risk management*) melalui kegiatan Lindung Nilai (*hedging*), kedua, sarana pembentukan harga (*price discovery*), dan ketiga, sebagai alternatif investasi (*investment enhancement*).

Komoditi atau produk yang dijadikan sebagai subyek (*underlying asset*) Kontrak Berjangka pada dasarnya dibedakan dalam 2 kelompok kategori, yaitu kelompok produk primer dan non-primer atau kelompok produk keuangan dan kelompok produk non-keuangan. Produk *non* keuangan termasuk didalamnya seperti hasil pertanian, perkebunan, dan pertambangan, dan produk keuangan seperti saham, obligasi, suku bunga, *valuta asing*. *Trend* pasar *global* menunjukkan bahwa, perdagangan kontrak berjangka untuk produk finansial lebih diminati dari pada kontrak produk *non-finansial*. Ketika Perdagangan Berjangka Komoditi dilandasi dengan deregulasi yang mengacu atas: Keleluasaan pengembangan produk; Harga ditentukan oleh pasar; Struktur perdagangan yang kompetitif; dan Efisiensi produk yang diperdagangkan. Maka Bursa Berjangka dapat menjadi *Supermarket* Investasi bagi investor. Segala macam jenis produk, kontraknya dapat diperjualbelikan di Bursa Berjangka. Investor tidak perlu lagi beralih dari satu bursa ke bursa lainnya untuk memilih lahan investasinya atau merubah jenis produk yang akan dibeli. Seperti layaknya trend pusat rekreasi, hiburan dan belanja yang

menjamur dewasa ini, dunia investasi juga akan mengenal istilah *one stop shopping*, yakni Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>39</sup>

Dalam perkembangan Pasar Berjangka Komoditi secara *global* menunjukkan bahwa kontrak yang banyak diperdagangkan adalah Kontrak *Financial*. Jenis komoditi/produk semakin bervariasi mulai dari produk primer, energi, finansial, bahkan cuaca. Dilihat dari semakin variatifnya produk yang diperdagangkan di berbagai Bursa Berjangka di seluruh dunia, dapat diperkirakan bila produk yang akan diperdagangkan dapat memberikan transparansi pembentukan harga, memiliki likuiditas untuk diperdagangkan, dan diminati oleh investor dan Pialang Berjangka. Produk tersebut dapat saja menjadi satu pilihan produk yang diminati untuk menjadi produk tujuan investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Pokok pertama yang menjadi dasar berlakunya Perdagangan Berjangka Komoditi adalah UU No. 32 tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi selanjutnya disebut UUBK. Karena itu, siapapun yang ingin terlibat dalam aktivitas Perdagangan Berjangka Komoditi wajib memahami Undang-undang tersebut serta peraturan mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi di bawahnya.

Berdasarkan UU No. 32/1997 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, disebutkan beberapa institusi yang terlibat dalam aktivitas Perdagangan berjangka, yakni:

---

<sup>39</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Op, Cit*, hlm 6-8.

1. Pengguna / Pemakai, yaitu dunia usaha dan masyarakat umum yang terbagi dua kelompok. Pertama adalah kelompok *hedger* yang memanfaatkan Bursa Berjangka untuk melakukan pengelolaan risiko akibat gejolak harga komoditi yang diperdagangkan. Kedua adalah kelompok investor/spekulator yang merupakan pemanfaatan pergerakan harga komoditi yang terjadi di Bursa Berjangka untuk mencari keuntungan.<sup>40</sup>
2. Penyelenggara yaitu: Bursa Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.
3. Lembaga Kliring Berjangka, Lembaga Kliring dan Penjaminan Berjangka yang selanjutnya disebut Lembaga Kliring Berjangka adalah badan usaha yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana untuk pelaksanaan kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi Perdagangan Berjangka.
4. Pelaku kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi adalah Pialang Berjangka dan Perdagangan Berjangka. Pialang Perdagangan Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka adalah badan usaha yang melakukan kegiatan jual beli Komoditi berdasarkan Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya atas amanat Nasabah dengan menarik sejumlah uang dan/atau surat berharga tertentu sebagai Margin untuk menjamin transaksi tersebut. Dalam melaksanakan

---

<sup>40</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Op, Cit*, hlm. 9.

kegiatannya, Pialang Berjangka wajib menunjuk Wakil Pialang Berjangka sebagai tenaga ahli yang telah lulus ujian profesi yang diselenggarakan Bappebti.

5. Pedagang Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya yang selanjutnya disebut Pedagang Berjangka adalah Anggota Bursa Berjangka yang hanya berhak melakukan transaksi Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/ atau Kontrak Derivatif lainnya di Bursa Berjangka untuk diri sendiri atau kelompok usahanya.<sup>41</sup>

Unsur penunjang dalam kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi selanjutnya disebut PBK adalah Penasehat Berjangka (analisis pasar berjangka dan komoditi yang diperdagangkan yang bertugas memberikan nasehat kepada kliennya), Pengelola Sentra Dana Berjangka (Badan Hukum dengan Ijin Usaha dan Bappebti, bertugas sebagai penyelenggara kegiatan menghimpun dana dari masyarakat), perbankan, tenaga ahli akuntansi, hukum, pergudangan, serta lembaga penguji mutu.

Pengawas adalah Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi yang selanjutnya disebut Bappebti adalah lembaga pemerintah yang tugas pokoknya melakukan pembinaan, pengaturan, pengembangan, dan pengawasan Perdagangan Berjangka. Bappebti mewujudkan kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi agar teratur, wajar, efisien dan efektif, serta menumbuhkan suasana persaingan yang sehat. Untuk itu Bappebti juga bertindak sebagai pelindung kepentingan semua

---

<sup>41</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Op, Cit*, hlm. 10.

pihak dalam Perdagangan Berjangka Komoditi yang berfungsi sebagai pengelola risiko dan pembentukan harga.

Langkah Aman Berinvestasi Perdagangan Berjangka Komoditi Investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi memerlukan dana investasi yang tidak sedikit. Karena memiliki risiko yang amat tinggi (*High Risk*) sehingga dari segi pertimbangan *finansial* seorang calon nasabah telah memiliki investasi yang mapan dalam bentuk lain, seperti tabungan, asuransi, asset barang bergerak atau tidak bergerak, termasuk investasi di perdagangan efek. Oleh karena itulah sasaran investor yang diharapkan berminat menjadi nasabah dalam perdagangan berjangka adalah mereka yang memiliki modal yang besar dan likuid, sehingga risiko potensial loss yang dihadapi oleh calon investor ini dapat diperhitungkan dengan baik sehingga kerugian yang menggoyahkan keuangan fundamentalnya dapat dihindari.<sup>42</sup>

Di dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi, terdapat juga pelaku usaha yang mencari dana masyarakat dengan memberikan iming- iming atau janji keuntungan yang menakjubkan, tanpa pengungkapan risiko dalam investasi Perdagangan Berjangka Komoditi. Oleh karena itu, hal-hal yang perlu dicermati sebelum berinvestasi di Perdagangan Berjangka Komoditi adalah:

1. Teliti sebelum Membeli. Jangan pernah percaya bila dikatakan “investasi tanpa risiko”, bahkan investasi di Perdagangan Berjangka Komoditi tidak dikenal “risiko kecil atau ringan”. Hanya dengan manajemen risiko yang baik, potential *loss* dapat diminimalkan. Karena

---

<sup>42</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Op, Cit*, hlm.11.



itu, jangan cepat tergiur dengan gambaran keuntungan yang dijanjikan dalam berinvestasi. Hubungi Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) atau BBJ dan BKDI untuk mendapatkan informasi yang dapat dipercaya tentang seluk beluk Perdagangan Berjangka Komoditi.

2. Pahami Konsep Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Benar. Prasyarat yang ditetapkan bagi Pengguna Bursa adalah memahami konsep dan mekanisme Perdagangan Berjangka Komoditi. Cara termudah mendapatkan informasi yang benar mengenai Perdagangan Berjangka Komoditi adalah menghubungi Bappebti, BBJ dan BKDI atau Pialang Berjangka yang terdaftar sebagai anggota BBJ dan BKDI.
3. Hanya Hubungan dengan Pialang Resmi. Banyak praktek penipuan penarikan dana masyarakat dengan kedok investasi yang menguntungkan di Perdagangan Berjangka (*Futures Trading*) menyebabkan masyarakat harus ekstra hati-hati dengan rayuan berinvestasi dengan janji segala kemudahan likuidasi dan keuntungan yang menakjubkan. Hal pertama yang harus diketahui adalah hanya Pialang Berjangka resmilah yang dapat mewakili nasabah untuk melakukan transaksi di Bursa Berjangka. Sedangkan yang memiliki kriteria Pialang Berjangka adalah Badan Hukum yang memiliki ijin usaha dari Bappebti dan menjadi anggota BBJ dan BKDI. Dalam berhubungan dengan nasabah, Pialang Berjangka diwakili oleh Wakil Pialang Berjangka yang memiliki ijin profesi dari Bappebti. Sebagai

Wakil Pialang Berjangka, maka ia harus mempelajari status, kemampuan keuangan nasabah dahulu. Hal lainnya, seorang Wakil Pialang Berjangka memiliki prioritas memberikan pemahaman se jelas-jelasnya kepada calon nasabah tentang segala bentuk Perdagangan Berjangka Komoditi. Untuk mengetahui nama-nama Pialang Berjangka Komoditi yang resmi, masyarakat dapat menghubungi Bappebti atau BBJ dan BKDI.<sup>43</sup>

## B. Pengaturan Aset Kripto Sebagai Perdagangan Berjangka

Investasi merupakan seluruh kegiatan menanam modal yang dilakukan oleh investor baik dia yang berkewarganegaraan Indonesia maupun yang bukan berkewarganegaraan Indonesia di wilayah negara kesatuan republik Indonesia.<sup>44</sup> Pengelompokan kategori investasi pada dasarnya menjadi 2 kategori yaitu yang pertama investasi secara langsung dan yang kedua investasi secara tidak langsung. Sedangkan pengelompokan investasi berdasarkan jenisnya terdapat kelompok investasi menurut asetnya. Bursa berjangka sendiri memiliki pengertian sebagai badan usaha atau substansi usaha yang pekerjaannya mengatur dan memberikan penyediaan sistem dan/atau media sarana untuk mempermudah kegiatan perdangan komoditi dengan ciri khas kontrak berjangka, kontrak *derivative* dan/atau kontrak *derivative* lainnya.<sup>45</sup>

<sup>43</sup> Bappebti, Perdagangan Berjangka Komoditi, *Op, Cit*, hlm. 12.

<sup>44</sup> Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal.

<sup>45</sup> Pasal 1 Angka 2 Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (Crypto Asset) Di Bursa Berjangka

Berdasarkan pandangan salah satu pakar hukum yaitu PNH Simanjuntak yang tertuang dalam bukunya dengan judul "Hukum Perdata Indonesia" beliau memberikan penjelasan mengenai pengertian benda sebagai semua hal yang dapat dijadikan sebagai objek hukum dan barang-barang yang dapat diakui sebagai hak milik yang diikuti hak setiap orang untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.<sup>46</sup>

Keberadaan UU perdagangan yang dikeluarkan pemerintah sebagai upaya meningkatkan semangat kegiatan perdangan yang teratur, berlanjut pada pembentukan BAPPEBTI atau Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>47</sup> Sehingga Pihak Bank Indonesia (BI) serta Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak lagi perlu sepenuhnya bertanggung jawab untuk segala permasalahan yang ditimbulkan oleh pemanfaatan *Bitcoin*, penggunaan *Bitcoin* baik dipergunakan sebagai usahan dan/ atau metode transaksi.<sup>48</sup> Sejak awal ketika Aset Kripto muncul kepermukaan yang merupakan salah satu hasil teknologi buatan manusia seiring dengan perkembangan zaman yang membuat berbagai inovasi kesegala aspek. Aset Kripto sebagai temuan baru telah memberikan ide baru di dunia pembayaran yang digunakan secara mudah dengan nilai sama dengan uang dan berjenis digital. Karena kecanggihannya penggunaan Aset kripto bukan hanya menjadi alat tukar nilai melainkan juga sebagai salah satu media investasi. Dalam rangka mendukung

---

<sup>46</sup> Simanjuntak, PNH, *Hukum Perdata Indonesia, Edisi Pertama*, Cet. Ke-3, (Jakarta: Kencana, 2015), hlm.176.

<sup>47</sup> Litoama, Fransiskus, "Kepastian Hukum Investasi Perdagangan Berjangka Komoditi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi", *Jurnal Surya Kencana Satu : Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*, Fakultas Hukum Universitas Pamulang, Vol. 9 No. 1 (2018): hlm. 57.

<sup>48</sup> Ausop, Asep Zaenal dan Aulia, Elsa Silvia Nur. "Teknologi Cryptocurrency Bitcoin Untuk Investasi Dan Transaksi Bisnis Menurut Syariat Islam." *Jurnal Sositologi | Vol. 17, No 1*,(2018): hlm. 74-92.

peradaban yang lebih maju dengan basis teknologi dan peningkatan inovasi teknologi aset kripto, pemerintah Indonesia berusaha mendalami dan mengkaji Aset Kripto yang menggunakan basis teknologi *blockchain* ini. Pertanyaan yang muncul yaitu apakah crypto dapat digolongkan sebagai komoditi, namun sebelum itu kita harus mengkaji apakah Aset Kripto ini dapat kita anggap sebagai benda/barang atau tidak.<sup>49</sup>

Jika mengacu pada pasal 503 KUHPerdara Pengertian *zaak* atau benda tidak serta merta dapat selalu dikatakan sebagai benda berwujud/bertubuh (*lichamelijk zaken*) tetapi benda disini termasuk pula pada benda tidak berwujud/ tidak memiliki tubuh (*onlichamelijk zaken*).<sup>50</sup> Dan Pada pasal 500 KUH Perdata benda itu seperti suatu “objek hukum”, mengacu pada pasal 1792 KUH Perdata mengenai benda itu juga bisa berupa “perbuatan Hukum”, “kepentingan” terdapat dalam 1354 KUH Perdata, dan "kenyataan hukum" terdapat dalam pasal 1263 KUH Perdata.<sup>51</sup> Sehingga jika mengacu dari ketentuan pasal- pasal yang telah disebutkan penulis menarik benang merah bahwa Aset Kripto dikategorikan sebagai benda atau barang tidak berwujud.

Dalam artikel yang berjudul “*A Short Introduction to the World of Cryptocurrencies*” yang telah diterbitkan oleh *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, Alexander Berentsen dan Febian Schar menyampaikan bahwa Bitcoin sebagai uang virtual yang tidak bewujud atau tidak konkret.<sup>52</sup> Namun apakah barang

<sup>49</sup> Tim redaksi, *Himpunan kitab undang-undang hukum utama Indonesia, KUHper, KUHP, dan KUHP, laksana*, (Yogyakarta: laksana, 2019), hlm. 132.

<sup>50</sup> Tim redaksi, *Op.cit*, hlm. 133.

<sup>51</sup> Simanjuntak, PNH, *Op.Cit*, hlm. 177.

<sup>52</sup> Berentsen, A. F. S. “*A short introduction to the world of cryptocurrency.*” *Federal Reserve Bank of St. Louis Review*, First Quarter (2018): hlm. 1-16.

bisa dijadikan sebagai komoditi ditegaskan dengan diberlakukannya Undang-Undang Perdagangan Berjangka Komoditi, yang menjelaskan pengertian komoditi ialah segala bentuk kepentingan baik berupa hak, barang dan jasa dan dapat diperdagangkan serta dapat pula menjadi subjek kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya.<sup>53</sup>

Keberlakuan undang-undang tersebut saja tidak cukup menegaskan pemberlakuan Aset Kripto sebagai sebuah subjek komoditi yang dapat kita perdagangkan didalam bursa berjangka. Dikarenakan minat masyarakat Indonesia terhadap Aset Kripto sangatlah tinggi, pada akhirnya pemerintah melalui kementerian perdagangan mengeluarkan kebijakannya yang secara spesifik memberikan kepastian pada Aset Kripto, yakni tercantum dalam salah satu Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia yang berisi tentang penetapan mengenai Aset Kripto yang digolongkan sebagai komoditi sekaligus dapat menjadi subjek kontrak yang mengenai peraturan lanjutannya akan ditetapkan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI).<sup>54</sup>

Banyaknya jenis Aset Kripto yang ada didunia mendesak pemerintah Indonesia melakukan pemilahan dan melakukan seleksi sehingga tidak semuanya seluruh aset kripto dapat diperdagangkan di bursa berjangka Indonesia, dari hasil pemilahan tersebut dimana ditetapkan oleh BAPPEBTI mengenai aset kripto yang diperbolehkan berada di bursa perdagangan Indonesia yaitu berjumlah 229 yang terdiri atas *Bitcoin, Litecoin, Bitcoin cash, Polkadot, Ethereum, Theta,*

---

<sup>53</sup> Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2014 Tentang Perdagangan Berjangka Komoditi

<sup>54</sup> Pasal 1 dan pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No. 99 tahun 2018 tentang kebijakan umum penyelenggaraan perdagangan berjangka aset kripto (crypto asset)

*Tether, dash, Vehain, tezo, Stellar, Nem, Cosmos, Iota, Yearn Finance, Og network, Theta* dan Aset kripto lainnya.<sup>55</sup> Kemudian Pada tanggal 8 Februari 2019 perhatian pemerintah terhadap Aset Kripto sebagai komoditi ditunjukkan oleh BAPPEBTI dimana Lembaga yang berwenang sekaligus bertanggung jawab atas Aset Kripto di Indonesia ini pada akhirnya memberikan kepastian hukum tentang izin berlangsungnya perdagangan Aset Kripto di Indonesia yang tertuang dalam Peraturan yang dikeluarkan oleh badan pengawas perdagangan berjangka komoditi tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka Indonesia.

Pada peraturan tersebut BAPPETI memberikan penetapan terhadap status Aset Kripto yang dikategorikan sebagai komoditas tidak bewujud dengan bentuk spesifiknya berupa aset digital yang menggunakan kripto grafi, mengenai sistem jaringan menggunakan jaringan *peer to peer* dan menggunakan buku besar, terdistribusi yang berfungsi sebagai pengatur dalam penciptaan unit baru dan memvalidasi atau verifikasi transaksi dan memberikan jaminan rasa aman terhadap pengguna yang berkenaan dengan penggunaan Aset Kripto dan tidak melibatkan pihak ketiga dalam transaksi tersebut.<sup>56</sup> Aset Kripto dalam perdagangan berjangka masih dalam tahapan berkembang sehingga jarang diketahui oleh masyarakat pada umumnya dibandingkan dengan instrument investasi lainnya seperti saham ataupun pasar modal yang sudah ada terlebih dahulu. Hal ini karena

---

<sup>55</sup> Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Penetapan Daftar Aset Kripto Yang Dapat Diperdagangkan Di Pasar Fisik Aset Kripto

<sup>56</sup> Pasal 1 angka 7 Peraturan badan pengawas perdagangan berjangka komoditi nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di bursa berjangka Indonesia

bentuk investasi di perdagangan berjangka komoditi memiliki resiko sangat tinggi dibandingkan dengan saham, sifat nilai fluktuatif pada penggunaan aset kripto yang artinya berpotensi mendapat keuntungan yang tinggi dalam waktu singkat dan sebaliknya dapat memberikan resiko kehilangan modal dengan waktu singkat pula. Dalam komunitas penggiat investasi keadaan ini dikenal dengan selogan "*high risk high return*". Yang menyebabkan tingginya resiko pengguna aset kripto yaitu karena harga atau nilai dari aset kripto bergerak secara fluktuatif atau tidak terduga. Upaya yang dapat dilakukan pada investasi aset kripto ini guna mengurangi resiko kerugian karena fluktuasi harga dapat dilakukan dengan sarana pengelolaan yang terdapat dalam perdagangan berjangka atau futures trading. Perlindungan terhadap resiko ini dilakukan dengan cara mengalihkan resiko dan memperingati sejak awal kepada investor agar mendapatkan keuntungan dari pergerakan harga yang fluktuasi dalam pasar kripto.<sup>57</sup>

Perbedaan pada investasi aset kripto dan komoditas lain dalam kontrak berjangka tertetak pada harga dasar pada aset kripto tidak ada karena ia bergerak bebas sedangkan pada komoditas lain terdapat harga dasar yang mendasari nilai komoditas tersebut (*underlying asset*). *Underlying asset* sendiri merupakan aset dasar yang mendasari harga derivatif, atau bisa disebut juga derivatif adalah instrumen keuangan yang penetapan harganya berpijak pada nilai aset lain sebagai aset dasarnya yang menjamin nilai dari sebuah derivatif tersebut. Sehingga pada komoditas kontrak berjangka lainnya memiliki dasar harga agar nilai komoditasnya

---

<sup>57</sup> M. Renti, Allysthia "Perdagangan Berjangka Komoditi Dan Kajian Hukum Kontrak Dervatif Forex Dan Indeks Harga Saham Asing Dalam Industri Perdagangan Berjangka Indonesia", Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun ke-42, No.1 (2012), hlm. 123.

aman. Misalnya, aset dasar dalam rupiah dalam perdagangan dapat menggunakan pesanan pembelian atau faktur sebagai transaksi dasar, dan untuk komoditas minyak bumi, barel sebagai standar. Sementara transaksi kripto tidak memiliki nilai dasar, karena Pengguna aset kripto berbasis keyakinan pemiliknya dimana aset tersebut memiliki atau akan memiliki nilai dengan keamanan yang dijamin oleh teknologi *Blockchain*. Maka dari itu kegunaan serta fungsi dari asset kripto sangat mempengaruhi nilai harga di pasar, serta ekosistem dari para penggunanya juga sangat mempengaruhi nilai sebuah aset kripto. Hal ini selaras dengan hasil penelitian pada tahun 2013 yang dilakukan oleh Jamaludin yang mengemukakan tentang keyakinan akan dampak yang ditimbulkan pada saat memilih instrument investasi sehingga efek yang ditimbulkan pengguna berasal dari kepercayaan pengguna aset kripto.<sup>58</sup>

Aset Kripto tidak memiliki dasar harga atau *underlying* sehingga tidak ada ketentuan harga pasti, hal ini karena inovasi teknologi yang berkembang seperti basis kode yang terdapat di teknologi *Blockchain* dan jaringan pendukung lainnya. Keterangan lebih lanjut mengenai *Blockchain* ini ialah teknologi ini melakukan pencatatan transaksi yang saling berhubungan dengan mengaitkan kode unik yang ada dan tidak dapat diubah karena berpotensi pada gagalnya transaksi. *Blockchain* bekerja ketika terdapat transaksi baru atau terjadi perubahan dari transaksi yang sudah ada, pada umumnya untuk menjalankan sebagian besar node dalam penggunaan *blockchain* digunakan sebuah algoritma guna mengevaluasi dan verifikasi blok yang ada di dalam *blockchain* pengguna yang telah diajukan. Ketika

---

<sup>58</sup> Jamaludin, N. "Religion and Individual Investment Choice Decision: The Case of Malaysia." *International Journal of Business and Social Science*. 4 (1) (2013): hlm. 104-113.



sebagian besar node mencapai target konsensus kemudian berstatus valid, blok transaksi yang telah diterima dan masuk dalam catatan buku besar serta blok tersebut masuk ke dalam rantai transaksi. Ketika sebagian besar milih untuk tidak setuju atas penambahan atau modifikasi blok di dalam masukan buku besar maka keputusan akan ditolak dan tidak terjadi penambahan rantai.

Model konsensus yang berjalan ini yang menyebabkan *blockchain* berjalan sebagai buku besar tanpa memerlukan campur tangan atau otoritas, demi menunjukkan valid atau tidaknya transaksi.<sup>59</sup> Hal yang demikian yang menjadi alasan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi dan Kementerian Perdagangan menempatkan kategori transaksi aset kripto sebagai bursa berjangka, guna terhindar dari fluktuasi harga sebab tidak terdapat *underlying*. Merujuk pada ketentuan hukum tersebut dapat disimpulkan aset Kripto merupakan benda tidak berwujud dan boleh diperdagangkan di wilayah Indonesia karena telah memiliki dasar hukum atau kerangka hukum yang jelas untuk dapat diperdagangkan melalui perantara teknologi elektronik dan dunia digital.

Sesuai Surat Menteri Koordinator Perekonomian Nomor S-302/M.EKON/09/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Tindak lanjut Pelaksanaan Rakor Pengaturan Aset Kripto (Crypto Asset) Sebagai Komoditi yang Diperdagangkan di Bursa Berjangka:

1. Aset kripto tetap dilarang sebagai alat pembayaran, namun sebagai alat investasi dapat dimasukkan sebagai komoditi yang dapat diperdagangkan pada

---

<sup>59</sup> Prayoga Bhiantara, Ida Bagus. "Teknologi Blockchain Cryptocurrency Di Era Revolusi Digital." ISSN 2087-2658 Prosiding Seminar Nasional Pendidikan Teknik Informatika (SENAPATI), Ke-9 (2018), hlm.174.

bursa berjangka. Dengan pertimbangan, karena secara ekonomi potensi investasi yang besar dan apabila dilarang akan berdampak pada banyaknya investasi yang keluar (*capital outflow*) karena konsumen akan mencari pasar yang melegalkan transaksi kripto;

2. Aset Kripto terlebih dahulu akan diatur dalam Permendag yang memasukkan Aset Kripto sebagai komoditi yang diperdagangkan di Bursa Berjangka;
3. Pengaturan lebih lanjut terkait hal-hal yang bersifat teknis serta untuk mengakomodir masukan-masukan dari Kementerian/Lembaga akan disusun aturan pelaksana dalam bentuk Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi.<sup>60</sup>

Berdasarkan hasil kajian Bappebti:<sup>61</sup>

- a. Komoditi Digital atau Komoditi Kripto dari sistem *blockchain* dapat dikategorikan sebagai hak atau kepentingan, sehingga masuk kategori Komoditi dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 32 Tahun 1997 Tentang PBK.
- b. Aset Kripto (*Crypto Asset*) telah berkembang luas di masyarakat dan layak dijadikan subjek Kontrak Berjangka di Bursa Berjangka dalam rangka perlindungan kepada masyarakat dan kepastian hukum kepada para pelaku usaha perlu adanya pengaturan perdagangan Aset Kripto.

Adapun dasar hukum pengaturan perdagangan aset kripto:

<sup>60</sup> Bappebti, Aset Kripto (*Crypto Asset*), (Jakarta: Bappebti, 2019), hlm. 3.

<sup>61</sup> Bappebti, Aset Kripto *Op, Cit*, hlm. 4.

1. Undang-Undang No. 10 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas UU No. 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (“UU PBK”):
  - a. Pasal 1 No. 2: Komoditi adalah semua barang, jasa, hak dan kepentingan lainnya dan setiap derivatif dari komoditi yang dapat diperdagangkan dan menjadi subjek kontrak berjangka, kontrak derivatif syariah, dan/atau kontrak derivatif lainnya.
2. Penetapan Komoditi sebagai Subjek Kontrak Berjangka diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
  - a. Pasal 3 UU PBK: Komoditi yang dapat dijadikan subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif lainnya diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
  - b. Peraturan Kepala Bappebti Nomor 3 Tahun 2019: Tentang Komoditi Yang Dapat Dijadikan Subjek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah, dan/atau Kontrak Derivatif Lainnya Yang Diperdagangkan Di Bursa Berjangka.
3. Bappebti berwenang memberikan persetujuan kepada Bursa Berjangka untuk menyelenggarakan transaksi fisik Komoditi (termasuk Aset Kripto) dan berwenang menetapkan tata caranya.

Pasal 15 UU PBK:

- a. Bursa Berjangka dapat menyelenggarakan transaksi fisik komoditi yang jenisnya diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 setelah mendapatkan persetujuan Bappebti.
  - b. Ketentuan mengenai tata cara persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kepala Bappebti.
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Berjangka Aset Kripto (*Crypto Asset*).
  5. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 2 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi di Bursa Berjangka.
  6. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 tahun 2019 tentang Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*) di Bursa Berjangka.
  7. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 6 tahun 2019 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang Dan Pencegahan Pendanaan Terorisme Terkait Penyelenggaraan Pasar Fisik Komoditi Di Bursa Berjangka.
  8. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang

Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)  
Di Bursa Berjangka.<sup>62</sup>

9. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 7  
Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas  
Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 5 Tahun 2019 Tentang  
Ketentuan Teknis Penyelenggaraan Pasar Fisik Aset Kripto (*Crypto Asset*)  
Di Bursa Berjangka.

10. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8  
Tahun 2021 Tentang Penerimaan Nasabah Secara Elektronik Online Di  
Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

11. Peraturan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor 8  
Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Penyampaian Nasihat  
Berbasis Teknologi Informasi Berupa Expert Advisor di Bidang  
Perdagangan Berjangka.

Tujuan pengaturan perdagangan fisik aset kripto:<sup>63</sup>

1. Memberikan kepastian hukum terhadap pelaku usaha perdagangan aset kripto di Indonesia.
2. Memberikan perlindungan kepada Pelanggan Aset Kripto dari kemungkinan kerugian dari perdagangan aset kripto.
3. Memfasilitasi inovasi, pertumbuhan, dan perkembangan kegiatan usaha perdagangan fisik Aset Kripto di Indonesia.

<sup>62</sup> Bappebti, Aset Kripto *Op, Cit.*, hlm. 5-6.

<sup>63</sup> Bappebti, Aset Kripto *Op, Cit.*, hlm. 7.

4. Mencegah penggunaan aset kripto untuk tujuan ilegal seperti pencucian uang dan pendanaan terorisme serta pengembangan senjata pemusnah massal; (amanat UU Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU Tindak Pidana Pendanaan Terorisme).

